BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek beralamatkan di Jl. Pemuda, Krajan, Surondakan, Kec atau Kab Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos 66316. No HP 0822-2821-909. Tanggal pengesahan 15 Februari 2017.[1]

2. Pendirian BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Trenggalek pada awalnya dikelola oleh BAZ-YASIN (Badan Amil Zakat-Yayasan Salamatul Insan). Namun, pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZ-YASIN masih bersifat tradisional dan belum mampu mengoptimalkan potensi zakat yang ada. Kesadaran untuk membayar zakat fitrah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat Trenggalek. Maka dari itu, akan lebih baik apabila pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan dengan lebih profesional. Hingga terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.[2]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi

[1] Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 21 April 2020.

[2] *Ibid.*

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten atau Kota.[3]

Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bupati Trenggalek mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/699/406.004/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2021. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek menjadi lembaga pengelola zakat yang mempunyai kedudukan hukum yang kuat.[4]

Pengukuhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 secara langsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek oleh Bupati Trenggalek, Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, M,Sc, dan disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati, Bapak H. Mochamad Nur Arifin serta pejabat Kantor Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek. Pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek didirikan untuk mengurus dana zakat, infaq, sedekah serta wakaf dengan mengumpulkan dana tersebut kemudian menyalurkannya kepada para mustahik.[5]

---

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

[5] Hasil wawancara dengan Bapak H. Mahsun Ismail, S.Ag., M.M. (Ketua BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sesuai dengan regulasi menjalankan empat fungsi, yaitu:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan Undang-undang bahwa tahapan pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota disusun oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota, seksi yang mengenai masalah zakat dengan melakukan beberapa tahapan yaitu;

1) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementrian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten atau Kota.
3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota.
4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota

pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Kementrian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupatenatau Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten atau Kota.
2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
3) Menyusun konsep Keputusan Bupati atau Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota.
4) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabuapten atau Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati atau Walikota tersebut kepada Bupati atau Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah kurang lebih berjalan satu tahun, kinerja BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah mengalami pencapaian yang signifikan, mulai dari dana ZISWAF yang berhasil dikumpulkan mencapai 200 Juta Rupiah setiap bulannya dan hampir 3 Miliar perolehan di akhir tahun. Tentu dengan tergalinya potensi zakat yang cukup besar ini, menandakan semakin banyak

pula masyarakat Trenggalek yang berhasil disejahterakan. Dan semangat yang terus menerus digalakkan demi tercapainya sasaran dan tujuan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.[6]

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan di dirikannya BadaN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya di BAZNAS kabupaten Trenggalek.[7]

4. Visi dan Misi

Visi

Visi BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah "Menjadi BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai pusat Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf yang kompeten, terpercaya dan tanggap melayani Muzaki, Munfik, Mushadik, Wakif, Mustahiq menuju Trenggalek berkah.[8] Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS kabupaten Trenggalek mempunyai penjelasan, sebagai berikut:

1) Pusat zakat, yaitu koordinator seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Trenggalek.
2) Kompeten, mampu menjalankan amanahnya secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi

[6] *Ibid.*
[7] Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 21 April 2020.
[8] *Ibid.*

data muzakki, mustahik, program penghimpunan, program pentasharufan, pelaporan dan publikasi.

3) Terpercaya, yaitu menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan ZIS.
4) Tanggap, yaitu responsif, proaktif terhadap permasalahan umat.
5) Trenggalek berkah, yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi umat di Kabupaten Trenggalek.
6) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memberi kemaslahatan bagi umat.

Misi

1) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang kompeten dalam mengelola ZIS dan Wakaf.
2) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang terpercaya dan menjadi pilihan umat.
3) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang tanggap terhadap permasalahan umat.
4) Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mampu mengubah mustahiq menjadi muzaki. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memberi kemaslahatan bagi umat.[9]

5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek bertanggungjawab kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa

[9] *Ibid.*

Timur dan Bupati Trenggalek dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten Trenggalek.

Dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi:[10]

a. Perencanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS.
b. Pelaksanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS.
c. Pengendalian pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS.
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Trenggalek.
e. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten Trenggalek.

6. Struktur dan Manajemen Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek pada 29 Desember 2016 diterbitkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/699/406.004/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2021. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

[10] *Ibid.*

Tabel 4.1 Penasehat BAZNAS Kabupaten Trenggalek

No.	Jabatan	Nama
1.	Bupati Trenggalek	H. Muchamad Nur Arifin

Tabel 4.2 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	H.Mahsun Ismail, S.Ag., M.M.
2.	Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan	K.H. Musyaroh
3.	Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Ir. H. Rohmat Purwanto
4.	Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	H. Mahsunudin, M.Ag.
5.	Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, SDM dan Umum	Drs. Srie Handayanie

Tabel 4.3 Staff atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Trenggalek

No.	Jabatan	Nama
1.	Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan	Deni Riani, S.E.I. M.E.
2.	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Ibnu Hubbi, S.PD.I.

3.	Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Dra. Srie Handayani
4.	Bidang Administrasi, SDM dan Umum	‘Izzuddin Arridlo, S.Akun
		Titin Yusfitasari, S.Pd.
		Ali Muhtarom, S.Pd.I.

Fungsi dan tugas pokok Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:[11]

1) Ketua Umum

   Ketua umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota.

2) Wakil Ketua dan Pelaksana

   Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan. Wakil Ketua terdiri dari empat bagian sebagai berikut:

   a) Wakil Ketua 1 Bidang pengumpulan atau Penghimpunan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan zakat. Dalam menjalankan tugasnya dalam Bidang Penghimpunan atau

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Deni Riani (Bidang Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 21 April 2020.

Pengumpulan berkerjasama dengan Pelaksana Bagian Pengumpulan untuk menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyusunan strategi penghmpunan zakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.

(3) Pelaksanaan kampanye zakat

(4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.

(5) Pelaksanaan pelayanan muzakki.

(6) Pelaksanaan pelayanan muzakki.

(7) Penyusuanan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan zakat yang terhimpun.

(8) Pelaksanakan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.

(9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

b) Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya Wakil Ketua Wakil Ketua 2 Pentasharufan dan Pendayagunaan bekerja sama dengan Bidang Pentasharufan dan Pendayagunaan untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:

(1) Penyususnan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.

(3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

c) Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaroran berkerjasama dengan Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaroran untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

(1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota

(3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.

(4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota.

(5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten/Kota.

(6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota.

(7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

d) Wakil 4 Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum berkerjasama dengan Pelaksana Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

(1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.

(2) Melakukan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.

(3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.

(4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.

(5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten/Kota.

(6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota.

(7) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota.

(8) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

7. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek terdiri dari:[12]

1) Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

Dana zakat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, ghorimin, ibnu sabil, hamba sahaya serta amil. Dalam aplikasinya penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta penyaluran konsumtif, dan kepemudaan.

2) Dana Infak atau Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah baik pribadi maupun perusahaan. Dana Infak atau sedekah dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah

[12] *Ibid.*

yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

3) Dana Pengelola (Amil)

Dana Amil adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan BAZNAS kabupaten Trenggalek yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, yang meliputi belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil

4) Dana Hibah

Dana Hibah diperoleh dari penerimaan hibah perorangan dan entitas usaha. Dana Hiba Dana APBD diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kabupaten Trenggalek yang diterima melalui Hibah Daerah atau Fasilitasi Lainnya. disalurkan sesuai dengan akad hibah.

5) Dana Non Syariah

Dana non syariah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non

syariah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus. Dana Non Syariah disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.

8. Sasaran dan Azas Pengelolaan

Sasaran Pengelolaan

a. Meningkatnya kesadaran *muzakki, munfiq* dan *mushaddiq* dalam menunaikan ZISWAF.
b. Meningkatnya pelayanan amil terhadap *muzakki, munfiq, mushaddiq* dan *mustahiq.*
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

Azas Pengelolaan

Azas Pengelolaan Zakat dan Infak, yaitu:

a. Amanah

Pengelolaan (pemungutan, pengadministrasian, dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar"i dan peraturan perundangan.

b. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip–prinsip tata kelola yang benar.

c. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada yang bertentangan dengan kedua hal tersebut. Dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber, proses yang dilakukan dan juga hasil atau output yang didapatkan.

e. Kemanfaatan

Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagu mustahik.

f. Keadilan

Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

g. Kepastian Hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi muzakki dan mustahik.

h. Terintegrasi

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan penghimpunan atau pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan.

9. Program Unggulan

Program unggulan yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek yaitu:

a. Program Trenggalek Makmur

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keahlian berupa skill dan kegiatan ekonomi produktif.

b. Program Trenggalek Taqwa

Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah atau madrasah, dan penguatan syiar Islam, beasiswa jariyah santri TKA atau TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (Madin) berbasis Sekolah Dasar, Madrasah Al-Qur'an, dan Zakat *Community Development.*

c. Program Trenggalek Cerdas

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.

d. Program Trenggalek Sehat

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif.

e. Program Trenggalek Peduli

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam, santunan biaya

hidup lansia, pembayaran tunggakan biaya rumah sakit, bedah rumah tidak layak huni.[13]

B. Paparan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyajikan data untuk menjawab strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun data tersebut diuraikan secara lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Paparan tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Pendistribusian Zakat melalui Perberdayaan Mustahik

Strategi pendistribusian zakat yang dilakukan untuk memudahkan dan melancarkan dana zakat agar sitematis dan dapat tersampaikan secara tepat sasaran. Berikut ini langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui program-programnya dalam pendistribusian zakat melalui Trenggalek makmur dalam program pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Survey

Strategi BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dana zakat agar sistematis dan dapat tersampaikan secara tepat sasaran. Berikut ini merupakan langkah-langkah strategis dalam pendistribusian

[13] Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang diberikan pada tanggal 21 April 2020.

zakat melalui program pemberdayaan masyarakat atau program Trenggalek Makmur.

Strategi merupakan langkah awal dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat. langkah awal yang dilakukan BAZNAS dalam strategi pendistribusian yaitu survey. Survey adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat kepastian informasi. Survey dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seseorang mustahik (penerima bantuan program) diberikan bantuan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahsun Ismail sebagai Ketua BAZNAS Trenggalek:

> Sebelum melakukan pendistribusian bantuan zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, kita planning dulu. Jadi dalam planning itu melakukan beberapa serangkaian yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah survey. Dari beberapa program pemberdayaan yang ada pada program Trenggalek makmur itu kita survey layak tidaknya seseorang tersebut dibantu. Yang mendaftarkan diri dengan mengajukan proposal kepada kita semua melalui tahapan survey ini tanpa terkecuali.[14]

Dalam program pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada program Trenggalek Makmur terdapat beberapa sub program bantuan masyarakat, seperti, modal usaha, bantuan gerobak dan lain sebagainya. *Planning* yang dilakukan dalam strategi pendistribusian zakat pada beberapa sub program tersebut adalah melakukan survey pada beberapa orang yang mengajukan bantuan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Deni Riani sebagai pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan sebagai berikut:

---

[14] Hasil Wawancara dengan Bapak H. Mahsun Ismail, S.Ag., M.M. (Ketua BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

> Yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi atau melakukan *assessment* dan survey. Jadi dalam *assessment* ini artinya sebelum bantuan program ini sampai kepada mustahik (penerima bantuan program) adanya proses kelayakan sebelumnya seperti apa, nantinya akan seperti apa, layak tidaknya mendapat bantuan, ada rekomendasi dari proposal yang diajukan. Dari survey tersebut baru kita bisa baca layak atau tidak. Tapi bukan berarti yang kita survey itu semua akan di verifikasi melalui program pemberdayaan masyarakat.[15]

Selanjutnya Bapak Ibnu Hubbi selaku staff atau pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan juga menambahkan terkait dengan strategi survey dalam pendistribusian zakat:

> Awalnya kita mendapat pengajuan proposal, setelah kita menerima proposal dan kita atur jadwal survey ke lapangan, melihat keadaannya apakah benar yang ada di dalam proposal tersebut. Maka setelah itu kita baru memberikan tanggapan ya atau tidak terhadap penerima bantuan tersebut. Karena kita dari BAZNAS pastinya mempunyai kriteria khusus dan syarat yang harus ada apabila mendapatkan bantuan pemberdayaan ini.[16]

Mas ‘Izzuddin Arridlo selaku pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum menambahkan penjelasan mengenai strategi survey:

> Kita survey dulu, namun sebelunya kita mendapat proposal atau usulan para staff yang lain terkait perorangan yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Jadi tidak serta merta mendapat bantuan itu tidak.[17]

Penjelasan tersebut juga perkuat oleh petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia:

> Langkah awal yang kita lakukan adalah survey terlebih dulu kepada calon penerima bantuan program tersebut, kita crosscheck apakah benar dalam proposal yang diajukan kepada BAZNAS dengan kondisisi mustahik yang akan menerima bantuan itu. Tugas kita

---

[15] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 April 2020.

[16] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[17] Hasil Wawancara dengan Mas ‘Izzuddin Arridlo (Pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum), tanggal 26 Juni 2020.

> memang membantu para pelaksana dan staff dalam hal pendistribusian zakat.[18]

Penilaian terhadap survey yang dilakukan adalah untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk dan tepat tidaknya. Jika dalam proses survey ditemukan kelayakan, maka bantuan akan segera didistribusikan kepada mustahik. Dalam strategi pendistristribusian survey yang dilakukan tidak semua diputuskan untuk diberikan bantuan. Namun, setelah dilakukan survey masih ada rekomendasi. Rekomendasi biasanya berguna untuk memperkuat alasan kelayakan mustahik untuk menerima bantuan dari BAZNAS.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Deni Riani memaparkan bahwa mengenai survey pendistribusian sebagai berikut:

> BAZNAS aktif, kalau BAZNAS aktif disini BAZNAS menemukan sasaran langsung kepada masyarakat, katakanlah kami dari pengurus menemukan si A begini begini nanti kita interfrensi, itu kan BAZNAS aktif. jadi seperti itu mekanismenya secara umum. Itu kalau berbicara standar prosedurnya.[19]

Program pemberdayaan masyarakat yang termasuk pada program Trenggalek Makmur adalah salah satu program yang di *planning* oleh BAZNAS untuk menyalurkan zakat. survey dilakukan dengan sangat hati-hati. Keberhati-hatian yang dilakukan BAZNAS lebih diutamkan agar tidak salah dalam memilik mustahik. Sehingga dana zakat yang akan disalurkan dapat secara efektif sampai dan tepat pada sasaran.

---

[18] Hasil Wawancara dengan Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

[19] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 April 2020.

Sebelum dilakukan survey, BAZNAS Trenggalek harus mempunyai data terlebih dahulu calon mustahiknya. Penentuan calon mustahik bisa dikatakan sebagai calon penentu subjek dan objeknya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasa Mas Ali Muhtarom sebagai berikut ini:

> Penerima memang benar-benar di *cosscheck* atau di survey terlebih dahulu, jadi mereka yang mendapat bantuan memang benar-benar menginginkan modal usaha ini. Dimulai dari survey langsung ke lapangan mustahik yang akan menerima bantuan apakah benar dengan proposal yang di ajukan. Jika benar kita berikan hasil survey ke BAZNAS Trenggalek untuk diselidiki lebih lanjut apakah mustahik dapat menerima bantuan tersebut apa tidak.[20]

BAZNAS memiliki sasaran tersendiri dalam mendistribusikan zakat sesuaai yang tercantum dalam al-Qur'an. Seorang yang menjadi sasaran dalam pendistribusian adalah orang-orang yang layak untuk diberikan bantuan. Sehingga zakat yang disalurkan akan tepat pada sasaran.

Data-data calon mustahik atau objek sasaran dari pendistribusian didapatkan dari para pengajuan proposal dari seluruh masyarakat Trenggalek dari kalangan tengah keatas atau tengah kebawah. Kami tidak membeda-bedakan strata yang ada pada tingkat masyarakat. hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari mas Abdul Fatah sebagai berikut:

> Program pemberdayaan ini sangat membantu masyarakat. apalagi dalam kondisi yang kehidupannya pas-pasan, mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Karena mereka kekukurang dalam modal usaha dalam menjalankan usaha yang telah ada sebelumnya. Pengajuan data calon mustahik biasanya dilakukan oleh RT/RW, Kepala Desa, Pemuda-Pemudi organinasi masyarakat setempat, dan semua kalayak masyarakat yang ingin membantu masyarakat sekitar

[20] Hasil Wawancara dengan Mas Ali Muhtarom (Pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum), tanggal 27 Juli 2020.

> dalam pengajuan data proposal mustahik tersebut. Setelah itu baru kita survey data tersebut sesuai dengan prosedur BAZNAS.[21]

Ada beberapa program pemberdayaan masyarakat lain yang ada dalam program BAZNAS tersebut, seperti bantuan modal usaha, bantuan pembrian gerobak untuk berjualan, bantuan modal usaha seperti pelatihan, pemberian bantuan alat-alat, dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibnu Hubbi memaparkan:

> Nah yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu program Trenggalek makmur Dimana pada program ini kita dapat memberdayakan skill yang telah ada pada diri seseorang agar mampu bersaing dalam hal perekonomian, walaupun dalam lingkup yang kecil dulu. Tidak masalah kita berjuang dulu siapa tau nanti tambah besar ya mbak. Kita mulai berdayakan dulu dari yang terkecil dan yang memang ingin mendapatkan bantuan tersebut.[22]

Pemberdayaan masyarakat yang di wujudkan oleh BAZNAS adalah kegiatan pemberdayaan yang ingin meningkatkat perekonomian masyarakat dari yang sebelumnya. Dalam beberapa program pemberdayaan masyarakat, berikut rencana pendistribusian dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada program Trenggalek makmur:

1) Gerobak

Bantuan gerobak yang diberikan kepada mustahik merupakan bantuan pemberdayaan yang disalurkan untuk golongan orang-orang yang menengah ke bawah, memiliki keterbatasan dalam modal, tetapi mereka mempunyai kemampuan atau skill dalam sesuatu usaha, dan

---

[21] Hasil Wawancara dengan Mas Abdul Fatah (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 4 Agustus 2020.

[22] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

masih dalam usia yang produktif. Seperti halnya yang di sampaikan Bapak Deni Riani:

> Nah, tapi kalau pemberdayaan ini memang arah dan tujuannya memang untuk orang-orang yang masih produktif dari usia, dari segi keahlian dan dari skill punya potensi usaha untuk dikembangkan, jadi itu syarat-syarat dasar yang harus dimiliki untuk mengajukan modal usaha atau bantuan pemberdayaan ekonomi yang lain itu.[23]

Dalam bantuan gerobak ini memang program pemberdayaan yang diberikan oleh BAZNAS pada orang-orang yang produktif dalam berbagai bidang yang dimiliki masing-masing orang terhadap usahanya. Pendistribusian melalui bantuan gerobak ini di awali dengan melakukan rencana dalam pendistribusiannya. Tahap awal perencanaan yang dilakukan adalah survey. Survey ini digunakan untuk menentukan layak tidaknya orang tersebut diberikan bantuan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Ibnu Hubbi:

> Untuk bantuan gerobak mereka kebanyakan mempunyai usaha kecil, namun adapula yang tidak mempunyai usaha. Mereka yang mempunyai usaha namun tempatnya tidak ada, atau yang lain. maka dalam melakukan survey tersebut kita kelompokkan dan kita pilah-pilah lagi mbak dalam mustahiknya, siap yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kriteria BAZNAS.[24]

Dari penjelasan di atas, bahwa sebelum daza zakat itu tersalurkan terdapat beberapa rencana awal yang harus benar-benar di selesaikan terlebih dahulu. Survey dilakukan oleh pihak pelaksana atau petugas BAZNAS dengan melihat terlebih dahulu kondisi dari calon penerima

---

[23] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 April 2020.

[24] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

bantuan program tersebut. Bapak Mahsun Ismail selaku Ketua BAZNAS menegaskan:

> Setelah kita melakukan tindakan survey, kita kan mengetahui bagaimana kondisinya, orangnya seperti apa, usaha sebelumnya apa, lalu bagaimana kelanjutan nantinya BAZNAS telah melakukan rencana. Dengan begitu barulah kita rundingkan bersama ketua, awakil ketua, pelaksana dan petugas BAZNAS yang lain layak tidak orang tersebut mendapat bantuan.[25]

2) Modal usaha

Bantuan modal usaha merupakan salah satu program dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian yang ada. Bantuan ini di distribusikan apabila terjadi pengajuan proposal yang tertera pada mustahik yang memiliki usaha kecil, atau skill tertentu dalam keahliannya namun mereka memiliki kekurangan dana dalam mengembangkan usaha tersebut. Maka bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS akan segera melakukan strategi sebelum zakat tersalurkan. Bapak Ibnu Hubbi mengatakan:

> Gini, kalau modal usaha ini kan sifatnya sebenarnya hampir sama dengan bantuan gerobak hanya saja kalau modal usaha ini mereka sebelummnya mempunyai tempat usaha, namun dalam pemberdayaannya memiliki nilai yang kurang dalam modalnya. Jadi kita disini sebagai pembantu modal, apabila setelah melakukan survey memenuhi syarat akan mereka menjadi mustahik atau penerima bantuan tersebut. Jadi kita juga harus siap sedia dalam strategi pendistribusian dana pada modal usaha ini.[26]

Dalam bantuan modal usaha ini bentuknya bermacam-macam bantuan modal usaha. Seperti yang paparkan Bapak Deni Riani, bahwa:

---

[25] Hasil Wawancara dengan Bapak H. Mahsun Ismail, S.Ag., M.M. (Ketua BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

[26] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

> Strategi dalam bantuan modal usaha ini tetap sama dengan strategi yang awal yaitu tetap melakukan survey, kita harus benar-benar memastikan keaslian proposal pengajuan yang diajukan pada kami mbak, jadi kita tidak dapat tertipu pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan selama ini belum ada yang kecolongan soal proposal palsu dalam bantuan-bantuan tersebut. Modal usaha ini sangat beragam mbak, dari pemberian modal usaha uang binaan, pemberian modal usaha berupa alat jualan seperti potong rambut, alat kentaki, modal usaha berupa kambing dan lain sebagainya.[27]

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia selaku BTB BAZNAS Trenggalek:

> Saya dalam melakukan survey lapangan yang ada, memang dalam survey modal usaha ini bermacam-macam jenisnya namun masuk dalam bantuan modal usaha, saya pernah survey untuk bantuan pemberdayaan kambing, bantuan ternak burung, potong rambut, dan modal usaha lain. intinya kita terjun langsung dan mengatahui kondisi masyarakat tersebut.[28]

Pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat khususnya program Trenggalek Makmur berawal dari pengajuan proposal yang diajukan. Kemudian melalui survey dan beberapa crosscheck yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi usaha yang telah ada bahkan yang baru ingin memulai usaha. Barulah nanti ada tindak lanjut berikutnya dari BAZNAS Trenggalek, atau strategi lanjutan dari program tersebut.

b. Verifikasi

Setelah melakukan proses survey akan dilakukannya langkah berikutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah tindakan yang dilakukan setelah adanya proses survey tersebut. Verifikasi digunakan untuk

---

[27] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

[28] Hasil Wawancara dengan Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

menilai kelayakan dari suatu bantuan yang akan diberikan kepada para calon mustahik. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Mahsun Ismail:

> Setelah kita melakukan tindakan survey, kita kan mengetahui bagaimana kondisinya, orangnya seperti apa, usaha sebelumnya apa, lalu bagaimana kelanjutan nantinya BAZNAS telah melakukan rencana. Dengan begitu barulah kita rundingkan bersama ketua, wakil ketua, pelaksana dan petugas BAZNAS yang lain layak tidak orang tersebut mendapat bantuan. Verifikasi merupakan langkah kedua dari starategi pendistribusian tersebut. Jadi kita beri pehaman kepada mereka terhadap starategi ini.[29]

Dengan demikian, akan ada yang namanya ACC. ACC ini merupakan tindakan untuk memverifikasi terhadap layak diberikannya bantuan pemberdayaan masyarakat. Setelah semua persyaratan dan kondisi sesuai dengan sasaran BAZNAS makan bantuan akan segera di salurkan pada mustahik.

Verifikasi dalam pendistribusian zakat merupakan penilian kembali dengan langsung mendatangi lokasi penerima bantuan program. Hampir sama dengan melakukan tindakan survey, hanya saja verifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan seseorang untuk dapat di bantu atau tidak hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Deni Riani:

> Apabila nanti ada lanjutan verifikasi terkait proses survey yang dilakukan sebelumnya, maka kami memberikan mandat kepada salah seorang petuga BTB untuk menyampaikan kepada seseorang mustahik, apabila mereka layak mendapatkan bantuan pemberdayaan ini, dan nanti barulah kita atur untuk pendistribusian yang dilakukan. Kami mengutamakan kejujuran, jadi apabila kita sudah mengatakan iya, maka kita melakukan iya dan sebaliknya.[30]

---

[29] Hasil Wawancara dengan Bapak H. Mahsun Ismail, , S.Ag., M.M. (Ketua BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

[30] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 April 2020.

Setelah data yang diajukan pada proposal yang masuk pada BAZNAS Trenggalek sudah diterima, kemudian BAZNAS Trenggalek khususnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan menugaskan salah satu petugas BTB atau pegawai yang lain untuk melakukan verifikasi ke lokasi. Jika dari hasil verifikasi tersebut dinyatakan layak mendapat bantuan dari BAZNAS, maka secara otomatis bantuan akan didistribusikan kepada orang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Ibnu Hubbi selaku bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

> Apabila nantinya mereka mendapat bantuan dan dinyatakan layak, maka kami akan segera mendistribusikan dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan. Jadi kita selalu memberikan hasil laporan dari segala yang telah telaksanakan.[31]

Koordinasi antara ketua, wakil ketua, pelaksana atau staff dan peugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggak tidak hanya dilakukan untuk pengajuan bantuan saja, namun, koordinasi juga dilakukan untuk pelaporan keseluruhan yang telah dilakasanakan secara menyeluruh.

c. Alokasi dan penghimpunan dana

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan melalui program pemberdayaan ini bersumber dari dana zakat yang telah terkumpul sebelummnya. Dana tersebut diperoleh dari muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat melalui lembaga BAZNAS Trenggalek.

[31] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Deni Riani selaku bidang Pengumpulan dan Penghimpunan:

> Kita mengambil dari dana zakatnya mbak. Dana zakat yang terkumpul pada lembaga BAZNAS secara keseluruhan. Zakat tersebut terkumpul dari, beberapa golongan, seperti PNS dan swasta. Zakat yang kami terima telah mendapat potongan-potingan dari hasil gaji yang mereka dapat, jadi kapi hanya menghitung zakat dari hasil gaji penerimaan bersinya saja nanti berapa. Kita selalu membuka hati, sikap dan segalanya terhadap para muzakki yang ingin membyar zakat mbak, jadi kita sebisa mungkin tidak aka nada skat atau batasan-batan kepada mereka merka. Kita bersikap terbuka dan memberi arahan kepada mereka apabila mereka ada yang masih belum mengetahui tentang manajemen pengelolaan dana yang sudah masuk pada BAZNAS ini.[32]

Dana zakat yang bersumber dari muzakki katakanlah 80% dari muzakki yang berprofesi sebagai PNS, selebihnya adalah dari pegawai swasta. Zakat dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan muzakki. Perhitungan zakat sendiri menggunakan bruto. Jadi dari pendapat kotor muzakki PNS atau swasta akan dipotong terlebih dahulu sebesar 2,5% dari keseluran pendapatan. Dana zakat yang disalurkan untuk program pemberdayaan ini tidak hanya diperoleh melalui muzakki tetap saja. Namun, dana zakat juga terkumpul melalui beberapa donator hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya.

d. Pendistribusian Dana

BAZNAS Kabupaten Trenggalek mendistribusiakan zakat melalui pemberdayaan masyarakat menggunakan metode atau cara. Motode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan atas apa

[32] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

yang telah ditentukan. Metode pendistribusian zakat adalah cara mendistribusikan zakat dari seseorang muzakki yang telah membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat yang kemudian dikelola dan diberika kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Suatu lembaga zakat pasti mempunyai starategi tersendiri dalam pendistribusiannya.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek khususnya memiliki strategi pendistribusian zakat yang dilakukan melalui dua metode atau cara. Metode tersebut telah di *planning* secara matang supaya dalam pendistribusian zakat tepat dan sesuai dengan sasaran. Metode yang digunakan dalam pendistribusian zakat adalah dengan cara langsung dan tidak langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibnu Hubbi:

> Dari semua program yang ada di BAZNAS Trenggalek memakai dua metode atau cara. Misalnya program pemberdayaan ini, yang pertama kita lakukan dengan cara langsung, dan yang kedua dengan cara tidak langsung.[33]

Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Deni Riani:

> Semua program yang ada di BAZNAS Trenggalek ini memakai 2 metode atau cara. Misalnya program pemberdayaan ini, yang pertama kita lakukan dengan cara langsung, dan yang kedua dengan cara tidak langsung. Namun kebanyakan kita memakai cara yang langsung daripada tidak langsung, karena kita bisa langsung terjun melihat kondisi yang sebenarnya untuk yang kesekian kalianya. Kalau yang tidak langsung jarang kita dunakan kalau memang kita ada rapat kerja atau kepentingan yang lain dan pendistribusian dana zakat juga sudah di buat, maka dengan sangat terpakasa kita membutuhkan bantuan petugas BTB BAZNAS untuk mendistribusikan bersama dengan teman BTB yang lain.[34]

---

[33] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[34]Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

Dari penjelasan bapak Ibnu Hubbi dan bapak Deni Riani tersebut bahwa strategi BAZNAS Trenggalek dalam mendistribusiakan zakat dilakukan melalui dua metode atau cara. Cara tersebut meliputi pendistribusian langsung dan pendistribusian tidak langsung. Cara tersebut dipakai agar pendistribusian zakat dapat sampai secara tepat. Pendistribusian zakat secara langsung dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada orang yang berhak menerima bantuan program tersebut dari pihak mizakki langsung yang disaksikan oleh orang lain.

Metode kedua pendistribusian adalah pendistribusian yang dilakukan tidak langsung kepada mustahik namun memiliki pihak bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, petugas lain seperti petugas BTB BAZNAS yang selalu ada dan tetap ada untuk BAZNAS apabila mendapatkan permasalah seperti berikut, pihak BAZNAS mempunyai kepentingan mendadak diluar kota, ada kepentingan lain seperti rapat kerja dengan penasehat atau yang lain. pendistribusian tersebut dilakukan oleh orang-orang pilihan yang sudah menjalin kerja sama dengan BAZNAS, dan merupakan prang-orang terpercaya yang sudah ditentukan oleh BAZNAS. Cara pendistribusian tidak langsung dinyatakan oleh Bapak Ibnu Hubbi:

> Kita mempunyai orang-orang yang terpercaya, seperti BTB BAZNAS, dan orang-orang yang mempunya kedekatan dengan lembaga BAZNAS yang lain. Itu dapat membantu kita jika dalam sewaktu-waktu BAZNAS memiliki kepentingan yang diluar janjian

> kita dengan mustahik tersebut. Jadi kita minta bantuan pada orang-orang itu mbak.[35]

Pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan. Relawan tersebut membantu proses pendistribusian zakat. Orang-orang tersebut telah bekerjasama dengan BAZNAS dalam waktu yang tidak singkat. Relawan tersebut mendistribusikan dengan landasan amanah dan kehati-hatian. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat mas Abdul Fatah:

> Kita juga sebagai petuga BTB BAZNAS Trenggalek merupakan relawan yang siap sedia apabila BAZNAS membutuhkan bantuan terhadap pendistribusian kepada mustahik apabila pelasana pendistribusian dan staff BAZNAS yang lain ada kepentingan mendadak yang benar-benar tidak dapat ditinggalkan begitu saja.[36]

Menurut penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa pendistribusian secara tidak langsung memiliki tangan kanan yang siap siaga dalam mendistribusikan dana zakat sampai pada mustahik. Sehingga dengan adanya bantuan dari orang-rang terpercaya dan petugas BTB BAZNAS tersebut akan memudahkan BAZNAS dalam mendistribusikan zakat. Jadi dalam metode yang dipakai BAZNAS tersebut dapat berjalan beriringan dan tetap dapat mendistribusikan dana zakat tersebut kepada mustahik (penerima bantuan program BAZNAS) dengan tepat dan sesuai sasaran.

Misalnya dalam program pemberian gerobak merupakan pendistribusian bantuan yang ditujukan untuk mustahik yang memiliki usaha kecil tetapi tidak mempunyai tempat untuk berjualan. Terkadang

---

[35] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[36] Hasil Wawancara dengan Mas Abdul Fatah (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 4 Agustus 2020.

mereka mampu dalam membeli sebagian bahan-bahan untuk gerobak namun akan habis waktu digunakan dalam membeli kebutuhan yang lain atau untuk berjualan. Ataupun masalah lain yang dialami oleh mustahik, namun mereka mempunyai skill dalam usaha dan masuk dalam usia produktif. Bahkan mereka yang sudah tidak masuk dalam usia produktif, tetapi mereka yang memiliki semangat dalam usaha yang di jalankan. Pendistribusian zakat untuk bantuan gerobak ini dilakukan secara langsung. Bapak Deni Riani mengatakan:

> Ada yang memiliki usaha ada yang tidak memiliki usaha tergantung artinya ada orang yang punya skill umpamanya ya, punya skill usaha tidak punya modal atau alat usaha itu kita bisa fasilitasi. Ada orang yang sudah punya usaha tapi alat usahanya katakanlah rusak, tetapi dari segi pendapatannya tidak cukup untuk beli alat usaha. Contoh umpamanya pedagang gorengan umpamanya, gerobaknya sudah rusak, sudak tidak layak, umpama mau beli gerobak tidak cukup uangnya kalu beli gerobak katakanlah modalnya habis untuk beli gerobak saja. Nah, itu kita bantu ya, atau itu tadi punya potensi.[37]

Selanjunya Bapak Ibnu Hubbi juga memperkuat penjelesan tersebut bahwa:

> Setelah melakukan beberapa tahapan stratagi, dan menyatakan bahwa layak untuk di bantu, kita kita tetap secara langsung dalam hal pendistribusiannya. Jadi pendistribusian tersebut kita berikan langsung pada mustahik.[38]

Setelah semua data sesuai dengan proposal yang diajukan pada BAZNAS dan layak untuk dibantu, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan dana zakat. Cara yang dilakukan adalah dengan

---

[37] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 april 2020.

[38] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

mendistribusikan langsung kepada penerima bantuan secara langsung dengan melihat keadaan dan kondisi penerima bantuan.

Selanjutnya Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia petugas BTB BAZNAS Trenggalek menambahkan:

> Dari pendistribusian yang dilakukan bersama staff pelaksana BAZNAS kami mendistribusikan bantuan tersebut dengan perencanaan yang telah kami rancang sedemikian rupa agar penerima bantuan bena-benar merasa senang dengan adanya bantuan ini dan menjadi motivasi semangat dalam berjualan, dalam usahanya yang telah digeluti buat para mustahik yang mendapat bantuan.[39]

Dana zakat yang didistribusikan melalui program pemberdayaan masyarakat ini kebanyakan dilakukan dengan pendistribusian secara langsung dengan memastikan bantuan tersebut sampai pada penerimanya. Bapak Deni Riani menambahkan penjelasan terkait pendistribusian ini:

> Setelah melakukan survey pada tahap awal, kita mengetahui bahka sebenarnya masih banyak orang-orang yang berhak menerima bantuan gerobak ini dalam membantu usaha yang telah ada, mereka ada yang menjual gorengan, menjual bakso, menjual kentacky, menjual cendol dan usaha kecil lainnya. Mereka banyak memberikan informasi kepada kami petugas BAZNAS bahwa mereka ingin dengan kondisi seperti itu mendapat bantuan dari BAZNAS. Semangat mereka dalam melakukan usaha itu yang menjadi motivasi kami juga para petugas BAZNAS dalam memberikan bantuan yang terbaik melalui pemberdayaan masyarakat Trenggalek yang masih dalam kondisi menegah ke bawah.[40]

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Mislani penerima bantuan gerobak untuk berjualan bakso, bahwa:

---

[39] Hasil Wawancara dengan Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

[40] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 april 2020.

> Kita awalnya mengajukan proposal mbak. Kita ajukan kepada BAZNAS terlebih dahulu, setelah beberapa bulan kemudian kita didatangi oleh pihak BAZNAS mengecek keadaan yang sebenarnya disini, setelah melakukan pengecekan ini, beberapa waktu kemudian didatangi lagi apabila saya mendapatkan bantuan gerobak tersebut namun dengan memberikan arahan dan motivasi kepada kami. Dan setelah itu barulah kita diberi tau apabila dananya ini dari zakat yang telah terkumpul sekian dan dibelikan gerobak ini dengan sekian dan nantinya akan diberikan kepada saya jika gerobak tersebut sudah jadi. Setelah itu pendistribusian dilakukan saat gerobak sudah jadi, dan waktu itu pula kita diberi arahan terhadap pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti saya ini mbak. Jadi saya sangat dibantu akan program tersebut.[41]

Senada dengan Bapak Samsun penerima bantuan gerobak dan modal usaha pelatihan, juga menjelaskan:

> Awalnya kita memperoleh bantuan itu ya kita mengajukan ke BAZNAS dulu. Barulah kita dilakukan survey dan kegiatan berikutnya sampai kita dapat dikatakan sebagai layak dalam memperoleh bantuan ini. Kita awalnya hanya mengadakan pelatihan saja mbak, hingga ada seseorang yang mampu mendirikan usaha tersebut dan kita ajukan ke BAZNAS dalam bentuk bantuan gerobak mbak. Alhamdulillah kita telah dibantu 3 gerobak selama ini, namun itu juga tidak serta-merta mendapatkannnya mbak, mereka tetap mengikuti serangkaian prosedur yang dipakai oleh BAZNAS. Hingga pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan ini. Disini juga terdapat 1 gerobak mbak, untuk yang 2 gerobak lain berada di rumah seorang yang telah menjalankan usaha ini dengan baik dan meningkat akan hasilnya.[42]

Program bantuan modal usaha merupakan pendistribusian bantuan yang ditujukan untuk para mustahik yang memiliki tempat dalam usahanya namun dalam membeli alat-alat pendukung dari usahanya tersesebut tidak memiliki modal. Seperti halnya yang dikatakan Bapak Deni Riani:

---

[41] Hasil Wawancara dengan Ibu Mislani (penerima bantuan gerobak dan modal usaha pelatihan), tanggal 4 Agustus 2020.

[42] Hasil Wawancara dengan Bapak Samsun (penerima bantuan usaha bersama PKBM berupa gerobak dan pelatihan), tanggal 28 Juli 2020.

> Ada orang yang punya skill umpamanya ya, punya skill usaha tidak punya modal atau alat usaha itu kita bisa fasilitasi. Ada orang yang sudah punya usaha tapi alat usahanya katakanlah rusak, tetapi dari segi pendapatannya tidak cukup untuk beli alat usaha. Nah, itu kita bantu ya, atau itu tadi punya potensi dalam pemberdayaan masyarakat.[43]

Selanjutntya Bapak Ibnu Hubbi memeperjelas pendapatan tersebut, jika:

> Strategi pendistribusian yang kita lakukan adalah sesuai dengan SOP BAZNAS mbak, kita tidak serta memberikan bantuan itu kepada mustahik secara cuma-cuma. Mengingat dalam program pemberdayaan ini kita mempunyai progress atau tujuan kita kedepannya bagaimana, manajemen dalam berusaha harus stabil dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Kita selalu berhati-hati dalam hal pendistribusian program ini. Banyak sekali yang kita temukan skill yang dimiliki masyarakat Trenggalek, hanya saja mereka berbeda pada kondisi ekonomi kurang mampu, maka dari itu ada sebagian masyarakat yang terbuka hatinya untuk mengajukan proposal kepada kami, melihat skill ada namun modal yang dimiliki minim.[44]

Setiap pendistribusian modal usaha yang dilakukan BAZNAS memiliki strategi dan ssaran yang ingin dicapai. Metode yang BAZNAS pakai selalu mengutamakan pendistribusian secara langsung. Mengingat semua dana zakat harus tersampaikan pada para mustahik yang mendapat bantuan tersebut.

Selanjutnya Bapak Subani penerima bantuan modal usaha berupa kompresor listrik juga memaparkan:

> Pendistribusian zakat ini memang benar saya memperolehnya. Saya diajukan oleh beberapa organisasi masyarakat sekitar kepada BAZNAS. Dengan begitu saya mendapat bantuan kompresor listrik ini. Awalnya saya tidak tahu tentan pendistribusian ini bagaimana,

---

[43] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 april 2020

[44] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

> namun setelah beberapa waktu petugas BAZNAS datang kesini dan memberikan bantuan barulah saya mengerti maksud dan tujuan BAZNAS ini bagaimana, soal kegiatan produktif yang diajarkan kepada saya. Awalnya saya hanya di survey setelah itu kita diberitahu lagi apabila akan mendapatkan bantuan tersebut. Maka saya diberikan arahan dari BAZNAS terkait bantuan ini.[45]

Pendistribusian dana zakat untuk program pemberdayaan masyarakat seperti gerobak atau modal usaha yang lain telah banyak dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek. Dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS disalurkan kepada mustahik secara tepat dan sesuai dengan perencanaan yang ada. Bantuan untuk membantu pemberdayaan masyarakat sudah didistribusikan dibeberapa tingkat Kecamatan bahkan Desa tanpa terkeculai.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang mendapat bantuan program pemberdayaan masyarakat taelah melewati beberapa tahapan strategi sampai hingga akhirnya mereka mendapat bantuan program tersebut. Tidak mudah melewati berbagai strategi yang dilakukan oleh BAZNAS, namun dengan adanya bantuan program pemberdayaan ini masyarakat mampu menyambung kehihupan dan meningkatkan perekonomian mereka. Khususnya kepuasan mustahik atas penerimaan bantuan pemberdayaan masyarakat. Menurut seorang mustahik penerima bantuan modal usaha gerobak untuk berjualan. Bapak Samsun penerima bantuan usaha bersama PKBM mengatakan:

> Sangat membantu iya mbak, karena masyarakat pun sangat antusias dalam pelatihan yang kami adakan, apalagi yang awalnya, mohon

[45] Hasil Wawancara dengan Bapak Subani (penerima bantuan modal usaha berupa kompresor listrik), tanggal 4 Agustus 2020.

> maaf belum ada pekerjaan tetapi dengan adanya pelatihan tersebut mereka sudah ada yang membuka usaha jamur tiram sendiri.[46].

Awalnya yang masyarakat belum ada kegiatan di rumah, dengan semangat ingin belajar dan keingin tahuan akan hal baru, mereka termotivasi untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka.

Selanjutnya Ibu Mislani penerima bantuan gerobak untuk berjualan bakso juga menjelaskan:

> Saya sangat membantu mbak dengan adanya bantuan ini. Saya juga sangat berterimakasih kepada BAZNAS Trenggalek telah memberikan bantuan gerobak untuk berjualan saya dan bapak mbak.[47]

Bapak Samsum juga menegaskan bahwa:

> Perekonomian masyarakat meningkat, bahkan di daerah Melis Gandusari salah seorang yang telah mengikuti pelatihan disini, dia berhasil membuka usaha jamur tiram, bahkan ibu Kus sendiri telah menguasai daerah Gandusari, sudah setor ke Bandung Tulungagung, Tulungagung kota juga. Dampak ekonomi kalau dilihat dari saya ya mbak, ya ekonomi masyarakat meningkat, ada kesibukan lah yang dulunya belum ada pekerjaan begini, dapat tambahan hasil lagi dari yang sebelumnya. Bahkan antusias masyarakat sangat baik terhadap pelatihan pemberdayaan jamur tiram dan jamur krispi ini.[48]

Semua didapatkan tidak dengan instan, semua butuh proses dan waktu untuk dapat menghasilkan sesutu yang lebih baik kedepannya. Menurut penerima bantuan program yang lain mereka juga sangat merasakan hasil yang ia peroleh dari program pemberdayaan ini. Bapak

---

[46] Hasil Wawancara dengan Bapak Samsun (penerima bantuan usaha bersama PKBM berupa gerobak dan pelatihan), tanggal 28 Juli 2020.

[47] Hasil Wawancara dengan Ibu Mislani (penerima bantuan gerobak), tanggal 4 Agustus 2020.

[48] Hasil Wawancara dengan Bapak Samsun (penerima bantuan usaha bersama PKBM berupa gerobak dan pelatihan), tanggal 28 Juli 2020.

Subani misalnya yang telah mendapat bantual modal usaha berupa kompresor listrik mengatakan:

> Iya mbak, sangat karena dengan adanya bantuan kompresor listrik ini saya mendapat tambahan ekonomi. Karena tidak dapat dipungkiri lagi orang-orang mencarinya yang cepet dalam mempompa ban sepeda mereka mbak, jadi dengan begini sangat membantu saya dalam mencari ekonomi. Dampak ekonomi sangat membantu, karena dengan adanya bantuan tersebut orang-orang banyak juga yang kesini hanya sekedar untuk mempompa ban mereka yang kemps mbal, apalagi saya juga bisa untuk tambal ban juga jadi ya sangat membantu dalam hal ekonomi maupun sosial bermasyarakat mbak.[49]

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, sebagian orang yang dalam kondisi kurang mampu namun memiliki keahlian atau skill bisa menambah pengahasilan mereka dengan adanya program dari BAZNAS tersebut. Ibu Mislani contohnya penerima bantuan gerobak bakso, menjelaskan:

> Dengan adanya bantuan ini kita sangat memanfaatkanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita dilatih juga dalam sehari kita menyisihkan sebagian kecil dari pengahsilan kita untuk di zakatkan dan di tabung mbak, jadi kita bisa mengatur keuanagan kita dengan baik benar dan mudah menurut Islam dan kita juga mbak. Dampak ekonomi yang sangat di rasakan mbak, apalagi kalau kita tetap bersyukur dengan yang Allah berikan kepada kita. Untuk dampak sosial kita menerima saran apabila ada pelanggan yang memberi saran untuk rasa untuk daerah yang harus dikelilingi oleh gerobah bakso dan lain sebagainya mbak. Jadi kita membuka saran apa saja dari pelanggan kami.[50]

Jadi dalam program Trenggalek makmur yang di dalamnya terdapat pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan program yang memiliki nilai guna terhadap masyarakat Trenggalek.

---

[49] Hasil Wawancara dengan Bapak Subani (penerima bantuan modal usaha berupa kompresor listrik), tanggal 4 Agustus 2020.

[50] Hasil Wawancara dengan Ibu Mislani (penerima bantuan gerobak), tanggal 4 Agustus 2020.

e. Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah tercapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evalusi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali oleh kegiatan lembaga tau organisasi. Evaluasi juga dapat diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah dicapai. BAZNAS Trenggalek menggunakan evaluasi pendistribusian zakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memonitoring dari dana zakat yang telah didistribusikan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Ibnu Hubbi:

> Kita lakukan evaluasi dan monitoring kepada mustahik. Sebenarnya kita selalu lakukan dan dari kami ada kaji dampak itu memang ketika awalnya punya trend positif kepada si penerima bantuan tersebut. Jadi kita langsung terjun langsung ke lapangan memastikan benar tidak usaha tersebut berjalan tau bantuan itu didayagunakan seperti apa, kemajuannya seperti apa. Kita lakukan itu biasanya mendekati akhir tahun. Namun kadang kita lakukan monitoring sewaktu-waktu kita diinginkan oleh si pemilik usaha untuk datang berkunjung karena telah mendapat bantuan.[51]

Evaluasi ini tidak hanya dilakukan dengan monitoring. Namun evaluasi juga dilakukan dengan audit. Seperti yang telah dijelaskan Bapak Deni Riani:

> Bahkan kita selalu mengadakan evaluasi dan monitoring kepada penerima bantuan tersebut. Ada juga yang namanya audit. Jadi audit itu kita sebagai *trust* kepercayaan, bahwa apa yang telah terkumpul dan didistribusikan itu benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Trenggalek.[52]

Evaluasi monitoring dengan cara audit dilakukan oleh kantor akuntan publik. Apa saja yang telah dihimpun atau terkumpul dan didistribusikan

---

[51] *Ibid.*

[52] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

adalah untuk kesejateraan rakyat. Jika tutup buku tahun kemarin, maka audit dilakukan pada tahun selanjutnya.

2. Paparan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Pendistribusian Zakat melalui Pemberdayaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek mempunyai manajemen strategi yang rapi dengan berbagai program-program kemaslahatan umat. Dalam pelaksaan pengelolaan pendistribusian dana zakat yang melibatkan umat tidak jarang dijumpai adanya ketidak sesuaian antara apa yang sudah direncanakan dengan keadaan di lapangan. Hal ini juga dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, sehingga menghambat perencanaan yang telah ada. Begitupun sebaliknya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek mempunyai faktor pendukung yang membuat pelaksanaan strategi pendistribusian dana zakat berjalan dengan lancar dan efektif.

a. Faktor Pendukung

1) Survey

Faktor pendukung terkait strategi survey ini, maka Bapak Ibnu Hubbi menjelaskan sebagai berikut:

> Untungnya saat ingin melakukan kegiatan survey ini kita memiliki MSDM yang cukup baik. Maka dengan begitu kita atur sebagaimana yang telah kita rencakan awal. Biasanya dengan survey ini kita membutuhkan sumber daya manusia yang sanggup terjun dalam lokasi tersebut. Karena dalam agenda satu hari memungkinkan kita survey beberapa tempat secara bersamaan maka dengan begitu kita

planning terlebih dahulu siapa-siapa yang survey pada lokasi ini dan itu.[53]

2) Verifikasi

Faktor pendukung dari strategi verifikasi ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Deni Riani, sebagai berikut:

> Dengan adanya verifikasi ini yang kita perlukan yaitu pemahaman mustahik terhadap mereka yang mendapat bantuan atau mereka yang belum masuk dalam kriteria mustahik. Pemahamn mustahik tersebut sangat membantu dalam hal strategi ini. Karena mereka mampu menerima syarat dan ketentuan tentang bagaimana kondisi yang sebaiknya diberikan bantuan program oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.[54]

3) Alokasi Penghimpunan Dana

Alokasi penghimpunan dana ini bersumber dati dana zakat yang telah terkumpul sebelumnya. Dana tersebut diperoleh dari muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat atas kewajiban dirinya melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Bapak Deni Riani juga menjelaskan terkait faktor prndukung dari strategi ini sebagai berikut:

> Dengan kesadaran muzakki tehadap kewajiban zakat sangat membantu kami dalam hal pengelolaan zakat yang terkumpul mbak. Begitu juga kita tidak perlu susah payah menarik satu-persatu ke lembaga-lembaga atau UPZ-UPZ yang ada. Biasanya dalam satu lembaga mereka telah mengumpulkan dana tersebut pada salah satu orang yang kemudian setelah terkumpul baru diberikan kepada BAZNAS mbak. Baru kita olah bagaimana dana tersebut sampai kepada mustahiknya.[55]

---

[53] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[54] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

[55] *Ibid.*

4) Pendistribusian Dana

Tentang faktor pendukung dari pendistribusian dana yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, berikut paparan wawancara yang penulis peroleh di lapangan dengan staff bidang pendistribusian Bapak Ibnu Hubbi:

> Di BAZNAS Kabuapten Trenggalek mempunyai relawan yang sangat membantu. Relawan ini biasanya kita sebut dengan relawan BTB BAZNAS. mereka membantu dalam hal pendistribusian di BAZNAS, selain itu mereka juga memberikan masukan baik. BTB BAZNAS merupakan relawa yang mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik. Mereka diberikan mandat dan kepercayaan sepenuhnya terhadap pendistribusiannya, sebagaimana yang diharapkan oleh BAZNAS. Namun kita tidak lepas tangan begitu saja mbak, kita juga ikut dalam pendistribusian tersebut, hanya saja mereka selalu membantu dalam hal bantuan program-program agar sampai pada mustahik.[56]

5) Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Tentang faktor pendukung dari kegiatan evaluasi pendistribusian atau monitoring yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek, berikut paparan wawancara oleh Bapak Ibnu Hubbi:

> Dalam evalusi dan monitoring ini kita langsung datang ke tempat masing-masing penerima bantuan mbak. Dengan adanya pemahaman yang baik dari mustahik sendiri kami sangat membantu dalam hal evaluasi dan monitoring ini, karena mereka menyajikan laporan yang sesuai dengan tujuan awal dari perencanaan sampai pada pengawasan ini.[57]

Selanjunya Bapak Deni Riani juga mengatakan bahwa:

> Kami setelah melakukan pendistribusian dana itu kita rencanakan lagi tentang kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap pendistribusian yang telah dilaksanakan mbak. Kita sangat dibantu oleh petugas-petugas relawan yang siap bersedia dalam kegiatan ini, maka dari itu

[56] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[57] *Ibid.*

> sebisa mungkin bahkan dengan adanya evaluasi dan monitoring ini harus dilaksanakan setidaknya satu semester sekali atau setahun sekali.[58]

Senada dengan penjelasan Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia, jika:

> Biasanya kita beri tugas terhadap evaluasi dan monitoring yang direncakan oleh BAZNAS Trenggalek terhadap bantuan program-program. Jadi dalam hal ini mereka yang mendapat bantuan benar-benar memiliki standar dalam hal pelaksanaannya untuk menjadikan mereka semakin mandiri dalam berusaha dan memiliki nilai tambah dalam ekonomi. Kegiatan evaluasi atau monitoring juga dapat dijadikan sebagai motivasi kepada mustahik untuk terus giat dalam bekerja dan berusaha.[59]

b. Faktor Penghambat

1) Survey

Faktor yang menghambat dalam strategi kegiatan survey di BAZNAS Kabupaten Trenggalek adanya hambatan komunikasi, berikut hasil penjelasan dari Bapak Ibnu Hubbi:

> Kita komunikasikan itu mbak. Memang benar komunikasi juga dapat menjadikan hambatan dalam survey pendistribusian zakat. Dengan begitu, yang paling utama kita terbuka dengan masyarakat, maka kepercayaan kepada kami juga sangat meningkat. Begitu juga terkait bantuan yang diajukan kepada kami mbak, kami selalu memberikan arahan dan motivasi dalam setiap kegiatan survey berlangsung hingga proses monitoring apabila mustahik mendapat bantuan itu, jadi setidaknya kita sudah mencegah terjadinya miskomunikasi antara mustahik kepada BAZNAS mbak. Nah yang paling penting terkait relawan mbak. Jadi ada prioritas-prioritas khusus dan orang-orang khusus yang memang BAZNAS rekrut untuk jadi relawan, orang-orang yang bersedia dan bisa amanah dan selalu hati-hati dalam melakukan sesuatu hal.[60]

---

[58] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

[59] Hasil Wawancara dengan Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

[60] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

Selanjutnya Mas Abdul Fatah sebagai petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga menjelaskan:

> Kadang hambatan yang terjadi itu kita kurang komunikasi saja. Mungkin karena memang domisili kita lumayan agak jauh antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kita sebaik mungkin menjaga komunikasi dan saling koordinasi akan hal pendistribusian zakat. Jadi kita benar-benar luangkan waktu dan saling tukar pikiran, kemungkinan pendistribusian dilakukan kapan oleh pihak BAZNAS maka kita mengatur ulang kegiatan kita. Jadi kita paling tidak selalu memberi informasi akan keadaan kita yang sebenarnya.[61]

2) Verifikasi

Adapun yang menghambat dalam pelaksanakaan verifiksi ini yaitu pemahaman mustahik terhadap bantuan yang diberikan BAZNAS. Setiap mustahik memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter merupakan watak, sifat, yang tumbuh dalam sikap atau tingkah laku seseorang sehingga akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Perbedaan karakteristik yang ada dalam diri mustahik menjadi satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Hal tersebuat sesuai dengan penyataan Bapak Ibnu Hubbi:

> Kita itu mengalami kesulitan didalam pemahaman watak dan karakter para mustahik. Begini ya mbak, misalkan kita sedang melakukan survey, atau verifikasi ke rumah seorang mustahik yang akan member bantuan atau yang lain. Maka nantinya ada yang mengusulkan kepada kami, disana juga ada pak kondisi yang serupa dan keadaanpun sama dengan mustahik ini, lalu bagaimana dengan yang disana. Kita memang sebelumnya belum mengetahui akan hal tersebut jadi kita belum ada agenda dalam pendistribusian tersebut. Maka kita cari warga tersebut dan kita masukkan dulu pada daftar mustahik maka kita akan lakukan langkah awal survey begitupun langkah strategi berikutnya, sampai pada pendistribusian zakat

[61] Hasil Wawancara dengan Mas Abdul Fatah (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 4 Agustus 2020.

> tersebut tersampaikan jika memang mereka masuk dalam kriteria mustahik yang sebenarnya.[62]

Bapak Deni Riani juga menegaskan bahwa:

> Orang itu memang punya karakter tertentu. Contoh umpamanya ada yang mengajukan biaya pendidikan kuliah misalnya contoh di sini, sekolah kuliahan yang borjuis dan minta bantuan ke BAZNAS, kita aja mau bermimpi buat program itu aja enggak, maka dia ngeyel setiap hari WA dan lain sebagainya, memang dari awal kriteria penerima bantuan sudah tidak masuk dan kami sudah memberikan pemahaman kepada dia. Itu terkait kepada karakter. Kalau ada mustahik penerima bantuan yang tidak tepat tidak sesuai dengan kriteria kita, maka kita sampaikan dan InsyaAllah menerima, karena syaratnya seperti itu. Ada juga yang dari segi spiritual juga, katakanlah sebelum menerima program pemberdayaan atau dari yang lain, dari segi religiusnya masih kurang, seperti sholatnya masih bolong-bolong, atau yang bolong-bolong ini tidak diganti di lain waktu, setelah mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi misalnya, e tingkat religiusnya semakin meningkat, sholatnya semakin khusuk, puasanya rajin. Kita tau sendiri ya orang itu kalau kekurangan agak minder juga walau sebenarnya orang yang kurang dari segi ekonomi dari segi religiusnya sangat religius itu juga banyak tapi sebagaian besar yang kita temukan di masyarakat orang itu apa namanya yang ekonominya kurang dari segi spiritual agamanya berkurang. Biasanya kan relaras dengan dengan hadits yang kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Dan itu benar adanya kan ya. Pemberdayaan yang dikatakan mampu mengggerakkan orang kea rah yang lebih positif dari berbagai segi. Baik dari segi assetnya atau pendapatannya dan spiritualnya.[63]

Dengan mengetahui manfaat terhadap peningkatan spirittualitas mustahik kepada Allah SWT, maka BAZNAS memberikan siasat dan motivasi agar mustahik yang masih awam selalu membiasakan akan hal yang mengarah pada kemaslahatan dunia maupun akhirat juga.

---

[62] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[63] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 21 April 2020.

3) Alokasi Penghimpunan Dana

Faktor yang menghambat pelaksanaan alokasi penghimpunan dana yaitu pemahaman muzakki terhadap kewajiban mereka dalam membayar zakat. Bapak Deni Riani menjelaskan bahwa:

> Sebenarnya kita telah mengadakan rapat bersama UPZ-UPZ yang ada pada setiap lembaga sekolah, instansi negri bahkan swasta terkait kewajiban zakat yang harus mereka bayarkan. Sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang ada di Kabupaten Trenggalek, kami mengharapkan kesadaran mereka terhadap kewajibannya. Dalam sesi Tanya jawab yang kami adakan, mereka ternyata masih banyak yang melakukan pembayaran zakat langsung kepada orang yang menurut mereka berhak mendapatkan zakat tersebut. Mereka masih percaya dengan pelaksanaan tersebut tepat pada sasaran. namun kami memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kami juga telah menerima data mustahik yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dengan mereka membayar zakat kepada lembaga BAZNAS, maka mereka juga mampu menyetorkan mustahik yang mereka maksud masuk dalam kriterianya. Kami selalu mengadakan crosscheck terkait mustahik yang akan merima bantuan, jadi kami juga sangat hati-hati dalam pelaksaannya, karena ini semua juga kepercayaan yang diberikan muzakki kepada kami sebagai amil.[64]

4) Pendistribusian Dana

Ketika disinggung mengenai faktor penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Cuaca Cuaca yang tidak menentu membuat pendistribusian mengalami hambatan. Hambatan yang disebabkan oleh faktor cuaca dijelaskan oleh Bapak Ibnu Hubbi:

> Misalkan kalau sudah memasuki musim hujan mbak, kita merasa ada sedikit kendala dan hambatan pada saat proses pendistribusian. Namun, InsyaAllah kami petugas BAZNAS Trenggalek, dengan teman-teman relawan yang lain berkomitmen untuk tetap mendistribusikan walaupun dengan cuaca yang tidak mendukung.[65]

---

[64] *Ibid.*

[65] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

Senada dengan penjelasan di atas, Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia juga mengatakan:

> Begini, soal pendistribusian yang sering terjadi dalam hambatan itu tentang perubahan cuaca. Jadi kalau kita Indonesia ini sudah memasuku musim penghujan, maka kita tidak dapat menghindari itu. Jika pendistribusian sedikit mengalami kendala, apalagi soal waktu. Kita nunggu dulu hujannya reda, atau malah kita konfirmasi jika kita undur jika memang medan yang kita tempuh sedikit berkendala akan adanya hal tersebut. Maka itu sebuah hambatan yang memang diluar batas kemampuan kita.[66]

Perubahan cuaca membuat pendistribusian zakat yang akan disalurkan kepada mustahik mengalami keterlambatan. Perubahan cuaca atau musim hujan yang sering mengguyur muka bumi ini contohnya. Namun, BAZNAS khususnya bidang pendistribusian akan tetap berkomitmen untuk menyalurkan zakat agar sampai pada mustahik.

5) Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Evaluasi pendistribusian atau monitoring merupakan tahap lanjutan yang dipakai BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Namun hal tersebut terdapat faktor yang menghambatnya yaitu SDM yang terbatas. Menurut Bapak Ibnu Hubbi mengatakan:

> Hambatan dari SDM ya, untuk SDM itu begini, saya kan sebagai bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki tanggung jawab penuh terkait pendistribusian yang akan kami disttribusikan kepada masyarakat Trenggalek., saya disini hanya 1 orang mbak, namun saya meminta bantuan kepada bidang lain yang utamnya yaitu bidang administrasi, SDM dan umum mbak. SDM merupakan faktor utama dalam kegiatan pelaksanaan mbak, apalagi dalam kegiatan evaluasi ini, biasanya kita adakan di akhir tahun saja mengingat jadwal pada

[66] Hasil Wawancara dengan Mas Khoirul Fahrul Nur Aulia (petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek), tanggal 27 Juli 2020.

> bulan-bulan berikunya juga masih ada kepentingan dalam hal pendistribusian zakat.[67]

Selanjutnya Bapak Deni Riani juga memperkuat pernyataan berikut:

> Untuk SDM BAZNAS Kabuapaten Trenggalek memang tidak begitu banyak mbak terutama pada susunan kepengurusan pada saat ini. Memang kita bersifat terbuka kepada siapapun mbak, tetapi untuk manajamen anggota kita memang minimalis. Artinya kita mempunyai anggota pelaksana yang sedikit namun semunya telah masuk pada bidangnya masing-masing dan dengan adanya SDM yang bisa dinamakan sedikit. Kita masih bisa saling komunikasi dengan baik dan saling membantu dalam semua bidang mbak. Hanya saja pada bidangnya sendiri mereka sangat bertanggung jawab dan lebih memahami secara rinci dan detail keadaan yang sebenarnya. Kita memang tidak semudah dengan lembaga yang lain yang membuka lowongan pada BAZNAS ini, memang kita sangat memabatasi akan hal tersebut. Begitu juga lembaga BAZNAS buka lembaga negri namun masuk pada lembaga suka rela namun berstandar Nasional. Jadi kita sebisa mungkin namun kita dapat dipertanggung jawabkan akan kegiatan-kegiatan yang kita jalankan selama ini. Karena kita pun juga sangat selektif dalam merekrut petugas relawan BTB BAZNAS Kabupaten yang ikut serta dalam pendistribusian zakat ini.[68]

C. Temuan Penelitian

1. Temuan tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Pendistribusian Zakat melalui Perberdayaan Mustahik

Pada dasarnya strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek sudah berjalan sejak berdirinya lembaga BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Strategi yang dipakai dalam pendistribusian zakat yaitu dengan

---

[67] Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubbi (Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tanggal 26 Juni 2020.

[68] Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Riani (Pelaksana Bidang Pengumpulan atau Penghimpunan), tanggal 27 Juli 2020.

melakukan survey, verifikasi, alokasi, pendistribusian zakat dan evaluasi pendistribusian atau monitoring. Berikut penjelasannya:

a. Survey

Survey adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengecekan secara komprehensif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusiakan zakat melalui pemberdayaan masyarakat merencanakan terlebih dahulu strategi pendistribusian yang akan dilakukan pada masyarakat Trenggalek. Langkah awal dalam melakukan strategi pendistribusian zakat yaitu dengan mengadakan survey. Survey merupakan langkah awal dalam hal pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Trenggalek. Survey merupakan aktivitas atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian dari informasi yang telah masuk dalam lembaga. Survey ini dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seseorang mustahik diberikan bantuan atas program-program pemberdayaaa masyarakat tersebut.

Dalam program Trenggalek makmur terdapat beberapa sub program pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan pemberian gerobak untuk tempat jualan, bantuan modal usaha berupa uang tunai, bantuan modal usaha berupa alat-alat peralatan untuk berjualan, bantuan modal usaha berupa kambing, dan bantuan modal usaha yang lainnya. BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan strategi survey untuk mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruknya.

Survey ini dilakukan sebelum bantuan didistribusikan kepada mustahik (penerima bantuan program). Jika dalam proses survey ini ditemukan kelayakan, maka bantuan akan segera didistribusikan kepada mustahik. Begitu pula sebaliknya, apabila setelah melakukan kegiatan survey tidak ditemukan kelayakan pada calon penerima bantuan, maka dengan berat hati BAZNAS menyampaikan kepada calon mustahik tersebut apabila mereka belum memenuhi syarat sebagai mustahik yang akan diberikan bantuan program ini. Maka dengan adanya survey ini BAZNAS dapat memperoleh informasi secara rill dan menyeluruh.

b. Verifikasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek memiliki sasaran tersendiri dalam pendistribusian zakat sesuai yang tercantum dalam al-Qur'an. Objek dalam pendistribusian zakat adalah seorang mustahik yang menjadi sasaran dalam pendistribusian itu sendiri. Penetapan objek ini dilakukan untuk memilih dan menetapkan orang-orang yang layak untuk diberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga zakat dapat didistribusikan kepada orang yang layak atas bantuan tersebut atau mustahik.

Verifikasi dilakukan setelah strategi survey dikerjakan. Verifikasi dalam pendistribusian zakat merupakan penilaian kembali dengan langsung mendatangi lokasi. Verifikasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapat bantuan atau tidak. Verifikasi ini dilakukan oleh pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan

BAZNAS Kabupaten Trenggalek atau juga berkoordinasi dengan relawan BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

c. Alokasi dan Penghimpunan Dana

Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat ini bersumber dari dana-dana zakat yang telah terkumpul pada sebelumnya. Dana-dana zakat tersebut diperoleh dari muzakki yang melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dana zakat yang bersumber dari muzakki sekitar 80% dari muzakki yang berprofesi sebagai PNS, dan selebihnya dana tersebut dari pegawai swasta Kabupaen Trenggalek.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melakukan pembagian pada beberapa program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek. Karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek memiliki lima (5) program unggulan, jadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek selalu memanajmen atau mengelola hasil dari penghimpunan dana zakatnya dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan SOP yang dipakai dalam hal penghimpunan sampai pada pendistribusian zakat.

d. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek menggunakan dua (2) metode atau cara. Motode atau cara adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Medote pendistribusian zakat merupakan cara pendistribusian zakat strategi jalannya pendistribusian dari seseorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) melalui sebuah lembaga yaitu BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Startegi pendistribusian zakat yang dilakuakan BAZNAS Kabuapten Trenggalek terdapat pada pola pendistribusian yang produktif dan berkelanjutan dengan menggunakan dua (2) pola, metode atau cara. Metode tersebut telah direncanakan secara matang agar dapat mendistribusikan zakat secara tepat dalam sasarannya. Metode yang digunakan dalam pendistribusian zakat adalah dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tersebut sama-sama memiliki tujuan yaitu agar pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek ini tepat pada sasaran yang telah ditetapkan.

e. Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah dicapai. Kegiatan evaluasi strategi ini juga bertujuan untuk memonitoring dari dana-dana zakat yang telah didistribusikan tersebut digunakan sesuai dengan rencana awal dalam pengajuan proposal.

2. Temuan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Pendistribusian Zakat melalui Pemberdayaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek

a. Faktor Pendukung

1) Survey

Di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, survey dilakukan agar kegiatan pendistribusian berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang tepat, jelas dan terstruktur. Karena hal ini dapat meminimalisir kesalahan dan ketidak-tepatan sasaran dalam proses pendistribusian.

2) Verifikasi

Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat. Pemahaman mustahik terhadap adanya pemberian dana zakat perlu dipahamkan. Mustahik harus mengetahui syarat dan ketentuan yang diberikan BAZNAS kepadanya. Ketentuan dan syarat tersebut terdapat pada dasar hukum zakat seperti al-Qur’an dan hadits.

3) Alokasi dan Penghimpunan Dana

Alokasi penghimpunan dana ini bersumber dari dana zakat yang telah terkumpul sebelumnya. Dana tersebut diperoleh dari muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat atas kewajiban dirinya melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

4) Pendistribusian Dana

Dengan adanya regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat UU Nomor 23 Tahun 2011 maka BAZNAS dapat lebih mudah melakukan *event* atau kegiatan sesuai dengan undang-undang tersebut.

5) Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Staff BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan kegiatan evalusi dan monitoring langsung kepada mustahik yang menerima bantuan. Namun, disisi lain BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai relawan disamping bertugas mendistribusikan dana zakat, disisi lain untuk mengevaluasi dan memonitoring kepada mustahik untuk keperuntukan dana zakat yang telah diterima mustahik.

b. Faktor Penghambat

1) Survey

Miskomunikasi merupakan proses kurang baik sehingga dapat menyebabkan kesalah pahaman antara orang satu dengan orang yang lain. Cotoh dari miskomunikasi ini, misalkan relawan BAZNAS sudah diperintahkan untuk melakukan survey, namun karena ada sesuatu kejadian yang menimpa maka relawan yang lain harus ada yang menggantikan. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara yang lain.

Hambatan komunikasi juga tidak hanya dialami oleh relawan atau petugas BAZNAS saja. Tetapi, hambatan komunikasi dapat juga terjadi antara pihak mustahik dengan petugas BAZNAS. Kesulitan dalam pertemuan antara kedua menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih sehingga diantara keduanya akan menemukan satu makna yang sama.

Hambatan juga dapat disebabkan oleh alat komunikasi atau jaringan yang ada. Namun, hambatan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh alat komunikasi saja, namun hambatan komunikasi juga disebabkan karena kondisi dari pelaksana BAZNAS, petugas BTB BAZNAS, muzakki atau mustahik itu sendiri.

2) Verifikasi

Perbedaan karakter dan perilaku menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Perbedaan karakter yang dimaksud adalah keberadaan mustahik di jam-jam tertentu pula. Pihak BAZNAS sebagai pelaku pendistribusian dituntut untuk mengetahui keseharian dari mustahik. Mustahik hanya ada di rumah di jam-jam tertentu karena mereka sedang berada di luar untuk bekerja ataupun sedang mengikuti kegiatan lain.

3) Alokasi dan Penghimpunan Dana

Perbedaan karakter, watak dan sifat yang dimiliki muzakki juga menjadi suatu hambatan dalam hal penghimpunan zakat. Alokasi dan

penghimpunan dana ini merupakan hal yang penting dalam hal penghimpunan zakat. Demikian kesadaran muzakki terhadap kewajiban zakat harus selalu tumbuh dalam diri semua orang yang memiliki kewajiban dalam berzakat.

4) Pendistribusian Dana

Faktor alam juga menjadi salah satu penghambat dalam pendistribusian zakat. Cuaca yang tidak menentu membuat pendistribusian mengalami hambatan. Perubahan cuaca atau musim seperti hujan yang sering mengguur muka bumi apabila telah memasuki musimnya juga mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pendistribusian zakat.

5) Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Bidang pendistriusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Trenggalek hanya memiliki 1 orang pelaksana dan dalam pendistribusiannya dibantu oleh bidang administrasi, SDM dan Umum 3 orang. Dengan adanya SDM BAZNAS Kabuapten Trenggalek memang memiliki keterbatasan dalam pelaksana dan staff yang bekerja di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek. Namun hal tersebut bukan satunya penghalang dalam hal pendistribusian zakat kepada mustahik. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat tetap berkoordinasi dengan pelaksana dan staff yang lain begitu juga dengan petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek.